Pemkab Pasuruan Usulkan 4 Raperda RDTR Gempol, Grati, Pandaan dan Kecamatan Wonorejo

Senin, 18 Februari 2019

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan empat Raperda, yaitu Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Gempol, Grati, Pandaan, dan Wonorejo tahun 2018-2023. Usulan ini didasari oleh beberapa pertimbangan, termasuk ketidak-efektifan RTRW Kabupaten Pasuruan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, RTRW Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029 telah mengamanatkan penyusunan RDTR untuk beberapa wilayah.

Pembentukan bagian wilayah baru Kabupaten Pasuruan tahun 2017, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pasuruan, juga mendorong perlunya penyusunan RDTR bagian wilayah Perkotaan Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2037. Keempat raperda ini dirancang untuk mengatur pemanfaatan ruang di setiap wilayah. Gempol difokuskan pada industri skala menengah hingga besar, perdagangan, dan jasa. Grati menjadi pusat kegiatan lokal promosi, dengan perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, dan perkebunan sebagai fokusnya. Pandaan berorientasi pada pengembangan hunian, perdagangan, dan jasa. Sedangkan Wonorejo ditetapkan sebagai pusat pelayanan kawasan.

Usulan keempat raperda telah melalui beberapa tahap penyusunan, termasuk asistensi penyempurnaan draft raperda, permohonan persetujuan materi teknis dari Pemprov Jatim, dan rapat tim koordinasi penataan ruang daerah. Pembahasan Raperda Non APBD Tahun 2019 akan dilakukan di masing-masing Pansus. Pansus I akan membahas Raperda RDTR Kecamatan Wonorejo dan Raperda tentang Kepemudaan. Pansus II membahas RDTR Kecamatan Pandaan dan Raperda tentang Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri. Pansus III akan membahas Raperda Kecamatan Gempol dan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta Pansus IV akan membahas Raperda RDTR Kecamatan Grati dan Raperda tentang Jaminan Kesehatan Daerah.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.